

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, perlu dibentuk pedoman pemantauan dan evaluasi serta pelaporan rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, perlu diatur tata cara penyesuaian rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional 2022-2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi P3N adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
- 2. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi P3N.
- 3. Evaluasi adalah kegiatan menganalisa dan melakukan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi P3N yang mencakup target, capaian, dan data dukung.
- 4. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi P3N kepada Presiden.
- 5. Penyesuaian Rencana Aksi P3N yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah kegiatan menyesuaikan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N dengan perubahan kebijakan nasional.
- 6. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.
- 7. Indikator Kinerja adalah indikator keberhasilan pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional 2022-2024.
- 8. Menteri adalah menteri yang bertugas mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

- (1) Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai pedoman:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi P3N;

- b. Pelaporan Rencana Aksi P3N; dan
- c. Penyesuaian Rencana Aksi P3N.
- (2) Menteri mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyesuaian Rencana Aksi P3N.

BAB II PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 3

- (1) Pemantauan diselenggarakan untuk:
 - a. Mendapatkan data dan informasi yang terukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N;
 - b. Memastikan pelaksanaan Rencana Aksi P3N sesuai dengan Indikator Kinerja, program, kegiatan, target/output, dan waktu pelaksanaan;
 - c. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Aksi P3N; dan
 - d. Mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi P3N.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab program dan kegiatan Rencana Aksi P3N kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal mendesak dan diperlukan, dapat disampaikan sewaktu-waktu oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.
- (5) Laporan yang disampaikan oleh Kementerian /Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Perkembangan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi P3N; dan
 - b. Data dukung yang diperlukan dan relevan.

- (1) Terhadap laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.

- (3) Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari ketua tim pelaksana teknis.
- (4) Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap laporan Rencana Aksi P3N yang perlu mendapatkan validasi data di lapangan.
- (5) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian kedua Evaluasi

Pasal 5

Terhadap hasil laporan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan Evaluasi.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan untuk:

- a. Mengukur capaian pelaksanaan program kegiatan dalam Rencana Aksi P3N;
- b. Memberikan solusi dan rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; dan
- c. Melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan instansi penanggung jawab dan instansi terkait pelaksana Rencana Aksi P3N.

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tim pelaksana teknis sampai dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. Capaian pelaksanaan Rencana Aksi P3N;
 - b. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; dan/atau
 - c. Capaian target Indikator Kinerja pelaksanaan Rencana Aksi P3N.
- (3) Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N oleh Menteri kepada Presiden.

Pasal 8

- (1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Produksi garam pada SEGAR;
 - b. Kualitas garam pada SEGAR; dan
 - c. Penyerapan hasil produksi garam pada SEGAR.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi P3N.
- (3) Besaran target Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N disiapkan oleh tim pelaksana teknis berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri oleh tim pelaksana teknis.
- (3) Menteri menyampaikan hasil Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat Penyesuaian

Pasal 10

- (1) Penyesuaian dilakukan satu kali dalam setahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang berdampak terhadap program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.
- (2) Kriteria perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. Tindak lanjut arahan Presiden;
 - b. Perubahan arah kebijakan pemerintah; dan/atau
 - c. Tindak lanjut dari rekomendasi hasil Evaluasi.

- (1) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diusulkan oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab kegiatan dalam Renaksi P3N.
- (2) Usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat menteri/kepala lembaga penanggung jawab kegiatan dalam Rencana P3N kepada Menteri.

(3) Usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Penyesuaian yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diajukan Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyesuaian yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 585

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI Kepala Biro Hukum,